



PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Irna Rosita Alias Irna Rosita ABD. Jalil binti Abdul Jalil Yusuf, NIK 7208136903890001, tempat dan tanggal lahir Toribulu, 09 September 1988 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Japar Bari Samaun bin Ayu Hula alias Bari Samaun, NIK 7501240305790001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Mei 1979 (45 tahun), agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor:

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **1** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/23/XI/2011 tanggal 18 November 2011, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah kerumah tempat kerja Tergugat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Gorontalo sampai pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak akan tetapi anak tersebut meninggal ketika lahir;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

4.2. Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan judi kartu remi;

4.3. Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga mudah marah walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak mau berubah, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah teman Penggugat di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo;

6. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih (6) Enam bulan lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

7. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Japar Bari Samaun bin Ayu Hula alias Bari Samaun) terhadap Penggugat (Irna Rosita Alias Irna Rosita ABD. Jalil binti Abdul Jalil Yusuf);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H) tanggal 25 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil tetapi Majelis Hakim dalam setiap sidang tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Ketua Majelis telah mempersilahkan Tergugat untuk menjawabnya dan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 147/23/XI/2011 tanggal 18 November 2011;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumoga Utara, selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, kemudian pindah kerumah tempat kerja Tergugat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa, benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak akan tetapi anak tersebut meninggal ketika lahir;
4. Bahwa, tidak benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak September 2012, yang benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2024;
 - 4.1. Bahwa, benar Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 4.2. Bahwa, benar Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan judi kartu remi, namun Tergugat sudah berhenti berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Limboto;
 - 4.3. Bahwa, tidak benar jika Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga mudah marah walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat marah. Yang benar Tergugat selalu berbicara dengan baik jika berkomunikasi dengan Penggugat;
5. Bahwa, benar Penggugat pergi dari rumah pada bulan Februari 2024, namun Penggugat pamit untuk menjenguk orang tuanya, namun tidak kembali lagi hingga sekarang, bahkan Tergugat melihat postingan kakak Penggugat di FB jika Penggugat sudah jalan dengan laki-laki lain bahkan sampai berpegangan tangan;
6. Bahwa, benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih (6) enam bulan lamanya;



7. Bahwa, meskipun Penggugat tidak ingin lagi hidup rukun dengan Tergugat, namun Tergugat akan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak Juli 2024 dan tidak benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2012;

2. Bahwa, meskipun Tergugat sudah berhenti berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol, namun bagi Penggugat sudah terlambat karena kebiasaan Tergugat sudah berlangsung selama kami berumah tangga;

3. Bahwa, benar Tergugat mudah marah dan memiliki emosional yang tinggi dan tidak pernah bicara baik-baik dengan Penggugat;

4. Bahwa, benar Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat dan benar Penggugat ada laki-laki lain yang jalan dengan Penggugat, ketika Penggugat mengantar ipar Penggugat di pelabuhan, laki-laki tersebut adalah teman ipar Penggugat bernama Ucup, kami baru kenal selama sebulan;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 147/23/XI/2011 tanggal 18 November 2011. Bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi, yaitu :



1. **Nurlaela Jalil Yusuf binti Jalil Yusuf**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo dan terakhir tinggal di rumah tempat kerja Tergugat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
- c. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- d. Bahwa, Saksi melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut bahkan Saksi pernah meleraikan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- g. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal bersama teman Penggugat di rumah teman Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo;



h. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami isteri;

i. Bahwa, Saksi sebagai keluarga kami pernah usahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Arpa, S.Pd bin Adul Jalil Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo dan terakhir tinggal di rumah tempat kerja Tergugat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

c. Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi meninggal ketika lahir;

d. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

e. Bahwa, Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dari awal pernikahan, penyebabnya karena Tergugat sering konsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

f. Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi pernah melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

g. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal bersama teman Penggugat di rumah teman Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo;

i. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

j. Bahwa sebagai keluarga kami pernah usahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya, lalu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat untuk mengajukan kesimpulannya, lalu Tergugat menyatakan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap sidang telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil karena Penggugat semakin memperlihatkan kesungguhan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Halaman 8 dari 19

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator adalah Hakim Pengadilan Agama Limboto, yaitu saudara Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H., akan tetapi dalam laporannya tanggal 25 September 2024, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat mediasi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, **Tergugat telah mengakui** dalil-dalil Penggugat pada posita poin 1 sampai dengan poin 3 dan poin 6, sedangkan posita poin 4 dan 5 **Tergugat diakui sebagian dan membantah sebagian**, serta posita poin 7 oleh **Tergugat dibantahnya secara tegas**;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat memiliki tingkat emosional yang tinggi sehingga mudah marah walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, puncak pada bulan Februari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Untuk"*
Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman
Halaman **9** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sedangkan Tergugat diwajibkan juga untuk mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Bukti-Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Nurlaela Jalil Yusuf binti Jalil Yusuf dan Arpa, S.Pd bin Adul Jalil Yusuf;**

Menimbang, bahwa alat bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada posita poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Halaman **10** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Penggugat (Saksi pertama dan Saksi kedua) tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 sampai posita poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi.

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti Saksi, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dua alat bukti Saksi yang sah. Sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sampai sekarang ini sering berselisih dan bertengkar mulut sebab Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, lalu pada bulan Februari 2024 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang mediator dan Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga dekat Penggugat dan mengenal Tergugat, telah bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada posita poin 7, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali seperti semula;

Analisis Bukti-Bukti Tergugat

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **11** dari **19**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat semua dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan Tergugat suka mengonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk, Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan judi kartu remi;
3. Bahwa, benar sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat sedangkan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Hakim, mediator dan Saksi-Saksi (keluarga Penggugat);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Fakta hukum pertama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya berjudi dan mabuk-mabukan dengan berragam benda. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT., di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan yang dilakukan Tergugat setelah menikahi Penggugat sampai bulan Agustus tahun 2024, meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menjauhi perbuatan tersebut tetapi tidak berhasil mengubah perilaku Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kebiasaan Tergugat tersebut sudah sukar untuk disembuhkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sukar untuk disembuhkan dari judi dan mabuk-mabukan, maka akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT.,

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **13** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Fakta hukum kedua

Menimbang, bahwa penyebab tersebut diatas, sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan cinta lahir batin maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta hukum ketiga

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **14** dari **19**



Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang (kurang lebih selama delapan bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Fakta hukum keempat

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, maka maksud dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat karena keinginan antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda tidak lagi ingin bersatu dalam satu keinginan yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih tiga belas tahun bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga bersama Tergugat seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik"*;

Menimbang, bahwa Rasullullah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullullah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak"*;

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya dicerai. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Majelis Hakim menilainya patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang telah digunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **17** dari **19**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**Japar Bari Samaun bin Ayu Hula alias Bari Samaun**) terhadap Penggugat (**Irna Rosita alias Irna Rosita Abd. Jalil binti Abdul Jalil Yusuf**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriyah, oleh Kami : Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik. Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Ketua Majelis;

Hakim Anggota I;

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman **18** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hamsin Haruna, S.H.I.

Hakim Anggota II;

Mohamad Salman Podungge,

S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti;

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara ini :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 7.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 476/Pdt.G/2024/PA.Lbt
halaman

Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)